



**P U T U S A N**

**Nomor 7/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I :**

1. Nama lengkap : **MARSELINUS NDAGUNG alias MARSEL;**
2. Tempat lahir : Dalo, Ruteng ;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 12 April 1985 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Dalo, Desa Compang Dalo, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Petani ;

**Terdakwa II :**

1. Nama lengkap : **KLEMENTINUS DEO alias MENTI;**
2. Tempat lahir : Dalo, Ruteng ;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 12 Desember 1990 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Dalo, Desa Compang Dalo, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Tukang ojek ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa III :

1. Nama lengkap : **DONATUS JEHABUT alias DON;**
2. Tempat lahir : Dalo, Ruteng ;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 10 Oktober 1979 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Dalo, Desa Compang Dalo, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

## Terdakwa I :

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 07 Februari 2017 ;
3. Majelis Hakim : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2017 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 22 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017 ;

## Terdakwa II :

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 07 Februari 2017 ;
3. Majelis Hakim : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2017 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 22 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017;

## Terdakwa III :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 7/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 07 Februari 2017 ;
3. Majelis Hakim : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 7/ Pen.Pid/ 2017/ PN.Rtg. tanggal 23 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/ Pen.Pid/ 2017/ PN.Rtg. tanggal 23 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I MARSELINUS NDAGUNG alias MARSEL, Terdakwa II KLEMENTINO DEO alias MENTI, Terdakwa III DONATUS JEHABUT alias DON** bersalah melakukan tindak pidana **secara bersama-sama melakukan penganiayaan** melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MARSELINUS NDAGUNG alias MARSEL, Terdakwa II KLEMENTINO DEO alias MENTI, Terdakwa III DONATUS JEHABUT alias DON masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 7/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan supaya para terdakwa masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, oleh karena Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I MARSELINUS NDAGUNG alias MARSEL, Terdakwa II KLEMENTINO DEO alias MENTI, Terdakwa III DONATUS JEHABUT alias DON, pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2016 sekira jam 20.00 wita, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember 2016, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di jalan raya depan rumah saksi korban YOHANES NGOTA yang terletak di Kampung Dalo Randong Desa Compang Dalo Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada pagi hari Selasa tanggal 1 Nopember 2016 ada acara pemilihan Kepala Desa Compang Dalo kemudian sekira pukul 15.00 wita dimulai perhitungan surat suara sampai selesai sekira pukul 19.00 wita dan dari perhitungan perolehan suara paket nomor urut 2 dinyatakan menang. Ketika perhitungan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) selesai, saksi korban SIPRIANUS MANTUR dan saksi SEVERINUS GANDUR pulang ke rumah namun

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 7/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat mereka sampai dirumah mama saksi korban SIPRIANUS MANTUR tidak ada karena belum pulang, sehingga mereka kembali lagi ke TPS dengan menggunakan sepeda motor untuk menjemput mama saksi korban SIPRIANUS MANTUR, namun sebelum sampai di TPS yakni di jalan raya depan rumah saksi YOHANES NGOTA di Dalo Randong mereka bertemu masa antara lain para Terdakwa tersebut dari paket nomor urut 3, dan saat itu Terdakwa I MARSELINUS NDAGUNG menahan sepeda motor saksi korban SIPRIANUS MANTUR dan bertanya "apakah kamu pendukung nomor urut 2" dan dijawab saksi "ya" dan saat itu Terdakwa I MARSELINUS NDAGUNG langsung memukul saksi korban SIPRIANUS MANTUR dengan menggunakan tangan kanan terkepal mengenai bagian muka sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu datang Terdakwa II KLEMENTINUS DEO bersama-sama dengan Terdakwa III DONATUS JEHABUT sambil membawa sebatang kayu yang panjangnya ± 1 (satu) meter, langsung ikut memukul saksi korban SIPRIANUS MANTUR dan saksi SEVERINUS GANDUR, dimana Terdakwa II KLEMENTINUS DEO memukul saksi SEVERINUS GANDUR dengan menggunakan kayu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa III DONATUS JEHABUT memukul saksi korban SIPRIANUS MANTUR pertama dengan tangan kanan terkepal meninju mengenai bagian mata kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa III DONATUS JEHABUT memindahkan kayu yang tadinya dipegang dengan menggunakan tangan kiri kemudian dipegang dengan menggunakan tangan kanan lalu memukulkannya kearah muka saksi korban SIPRIANUS MANTUR sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu saksi korban SIPRIANUS MANTUR sempat menangkis menggunakan tangan kanan tetapi sebagian kayu tersebut sempat mengenai dahi kiri, selanjutnya Terdakwa III DONATUS JEHABUT memukul saksi SEVERINUS GANDUR dengan menggunakan kayu yang telah dipakai untuk memukul saksi korban SIPRIANUS MANTUR, sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu para Terdakwa menyuruh saksi korban SIPRIANUS MANTUR dan saksi SEVERINUS GANDUR pulang, dan akhirnya saksi korban SIPRIANUS MANTUR dan saksi SEVERINUS GANDUR

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 7/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menuju ke TPS melaporkan apa yang telah dialami kepada pihak aparat keamanan yang saat itu sedang bertugas menjaga keamanan berlangsungnya kegiatan Pemilihan Kepala Desa Compang Dalo. Bahwa akibat perbuatan para pelaku tersebut, saksi korban SIPRIANUS MANTUR mengalami memar dan luka gores pada bagian sisi kiri dahi, memar pada dagu, terasa sakit pada seluruh bagian kepala sebagaimana Visum et Repertum dari RSUD Ruteng No. 001.7/2006/XI/2016. Tanggal 2 Nopember 2016 an. korban SIPRIANUS MANTUR, yang dibuat oleh dr. S. Elisabeth Lisayani menerangkan :

- Pada kepala dan leher : ditemukan luka memar yang terletak dileher kiri, enam centi meter dibawah cuping telinga kiri, yang berdiameter dua centi meter. Luka memar kemerahan yang terletak didagu kanan, dua centi meter dari garis tengah tubuh yang berdiameter satu centi meter, luka lecet dengan koreng (+) yang terletak pada dahi kiri, empat centi meter diatas ujung kiri, alis kiri yang membujur keatas satu koma lima centi meter kali dua mili meter, area kemerahan dan radang minimal dipipi bagian kiri yang batasnya tidak jelas;
- Dada : ditemukan luka memar kemerahan pada dada kanan yang berada lima centi meter dibawah putting kanan, lima belas centi meter dari garis tengah tubuh yang berdiameter satu centi meter. Luka memar kemerahan pada dada kanan yang berada lima centi meter dibawah putting kanan, sebelas centi meter dari garis tengah tubuh yang berdiameter satu centi meter. Luka memar kemerahan pada dada kanan yang berada tujuh centi meter dbawah putting kanan, sebelas centi meter dari garis tengah tubuh yang membujur ke arah bawah berukuran tujuh centi meter kali tiga centi meter;

Perbuatan Terdakwa I MARSELINUS NDAGUNG alias MARSEL, Terdakwa II KLEMENTINO DEO alias MENTI, Terdakwa III DONATUS JEHABUT alias DON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 7/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I MARSELINUS NDAGUNG alias MARSEL, Terdakwa II KLEMENTINO DEO alias MENTI, Terdakwa III DONATUS JEHABUT alias DON, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2016 sekira jam 20.00 wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember 2016, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di jalan raya depan rumah saksi korban YOHANES NGOTA yang terletak di Kampung Dalo Randong Desa Compang Dalo Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SIPRIANUS MANTUR), dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada pagi hari Selasa tanggal 1 Nopember 2016 ada acara pemilihan Kepala Desa Compang Dalo kemudian sekira pukul 15.00 wita dimulai perhitungan surat suara sampai selesai sekira pukul 19.00 wita dan dari perhitungan perolehan suara paket nomor urut 2 dinyatakan menang. Ketika perhitungan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) selesai, saksi korban SIPRIANUS MANTUR dan saksi SEVERINUS GANDUR pulang ke rumah namun saat mereka sampai di rumah mama saksi korban SIPRIANUS MANTUR tidak ada karena belum pulang, sehingga mereka kembali lagi ke TPS dengan menggunakan sepeda motor untuk menjemput mama saksi korban SIPRIANUS MANTUR, namun sebelum sampai di TPS yakni di jalan raya depan rumah saksi YOHANES NGOTA di Dalo Randong mereka bertemu masa antara lain para Terdakwa tersebut dari paket nomor urut 3, dan saat itu Terdakwa I MARSELINUS NDAGUNG menahan sepeda motor saksi korban SIPRIANUS MANTUR dan bertanya "apakah kamu pendukung nomor urut 2" dan dijawab saksi "ya" dan saat itu Terdakwa I MARSELINUS NDAGUNG langsung memukul saksi korban SIPRIANUS MANTUR dengan menggunakan tangan kanan terkepal mengenai

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 7/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian muka sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu datang Terdakwa II KLEMENTINUS DEO bersama-sama dengan Terdakwa III DONATUS JEHABUT sambil membawa sebatang kayu yang panjangnya  $\pm$  1 (satu) meter, langsung ikut memukul saksi korban SIPRIANUS MANTUR dan saksi SEVERINUS GANDUR, dimana Terdakwa II KLEMENTINUS DEO memukul saksi SEVERINUS GANDUR dengan menggunakan kayu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa III DONATUS JEHABUT memukul saksi korban SIPRIANUS MANTUR pertama dengan tangan kanan terkepal meninju mengenai bagian mata kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa III DONATUS JEHABUT memindahkan kayu yang tadinya dipegang dengan menggunakan tangan kiri kemudian dipegang dengan menggunakan tangan kanan lalu memukulkannya kearah muka saksi korban SIPRIANUS MANTUR sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu saksi korban SIPRIANUS MANTUR sempat menangkis menggunakan tangan kanan tetapi sebagian kayu tersebut sempat mengenai dahi kiri, selanjutnya Terdakwa III DONATUS JEHABUT memukul saksi SEVERINUS GANDUR dengan menggunakan kayu yang telah dipakai untuk memukul saksi korban SIPRIANUS MANTUR, sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu para Terdakwa menyuruh saksi korban SIPRIANUS MANTUR dan saksi SEVERINUS GANDUR pulang, dan akhirnya saksi korban SIPRIANUS MANTUR dan saksi SEVERINUS GANDUR pergi menuju ke TPS melaporkan apa yang telah dialami kepada pihak aparat keamanan yang saat itu sedang bertugas menjaga keamanan berlangsungnya kegiatan Pemilihan Kepala Desa Compang Dalo. Bahwa akibat perbuatan para pelaku tersebut, saksi korban SIPRIANUS MANTUR mengalami memar dan luka gores pada bagian sisi kiri dahi, memar pada dagu, terasa sakit pada seluruh bagian kepala sebagaimana Visum et Repertum dari RSUD Ruteng No. 001.7/2006/XI/2016. Tanggal 2 Nopember 2016 an. korban SIPRIANUS MANTUR, yang dibuat oleh dr. S. Elisabeth Lisayani menerangkan :

- Pada kepala dan leher : ditemukan luka memar yang terletak dileher kiri, enam centi meter dibawah cuping telinga kiri, yang berdiameter dua centi

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 7/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.



meter. Luka memar kemerahan yang terletak didagu kanan, dua centi meter dari garis tengah tubuh yang berdiameter satu centi meter, luka lecet dengan koreng (+) yang terletak pada dahi kiri, empat centi meter diatas ujung kiri, alis kiri yang membujur keatas satu koma lima centi meter kali dua mili meter, area kemerahan dan radang minimal dipipi bagian kiri yang batasnya tidak jelas;

- Dada : ditemukan luka memar kemerahan pada dada kanan yang berada lima centi meter dibawah puting kanan, lima belas centi meter dari garis tengah tubuh yang berdiameter satu centi meter. Luka memar kemerahan pada dada kanan yang berada lima centi meter dibawah puting kanan, sebelas centi meter dari garis tengah tubuh yang berdiameter satu centi meter. Luka memar kemerahan pada dada kanan yang berada tujuh centi meter dbawah puting kanan, sebelas centi meter dari garis tengah tubuh yang membujur ke arah bawah berukuran tujuh centi meter kali tiga centi meter;

Perbuatan Terdakwa I MARSELINUS NDAGUNG alias MARSEL, Terdakwa II KLEMENTINO DEO alias MENTI, Terdakwa III DONATUS JEHABUT alias DON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SAVERINUS GANDUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini karena menjadi korban kasus pemukulan;
  - Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri dan saudara SIPRIANUS MANTUR;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dimana keterangan saksi tersebut benar semua;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku pemukulan tersebut adalah Terdakwa I. MARSELINUS NDAGUNG, Terdakwa II. KLEMENTINUS DEO dan Terdakwa III. DONATUS JEHABUT;
- Bahwa kasus pemukulan yang saksi alami terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2016 sekira pukul 20.00 wita bertempat di jalan raya depan rumah saudara YOHANES NGOTA di Dalo Randong, Desa Compang Dalo, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi dan saudara SIPRIANUS MANTUR ingin menjemput mama dari saudara SIPRIANUS MANTUR di Randong di tempat pemilihan, pada saat sampai di Randong Para Terdakwa menghadang saksi dan saudara SIPRIANUS MANTUR di jalan lalu menahan motor yang saudara SIPRIANUS MANTUR kendarai yang ketika itu sedang membonceng saksi lalu berkata "kamu pilih orang nomor 2 ka" kemudian saudara SIPRIANUS MANTUR menjawab "ya", saat itu Terdakwa I. MARSELINUS NDAGUNG langsung memukul saudara SIPRIANUS MANTUR dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal yang mengenai pada bagian muka sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa III. DONATUS JEHABUT juga ikut memukul saudara SIPRIANUS MANTUR dibagian wajah dengan menggunakan tangan terkepal, setelah itu Terdakwa II. KLEMENTINUS DEO datang dengan membawa sebatang kayu yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter, langsung memukul saksi menggunakan kayu tersebut dibagian wajah, setelah itu Terdakwa II. KLEMENTINUS DEO melepas kayu yang dipegangnya kemudian dengan tangan kanan terkepal langsung memukul saksi dibagian wajah kanan sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya datang Terdakwa III. DONATUS JEHABUT sambil memegang kayu juga dengan tangan kanan langsung memukul bagian belakang kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi merasa pusing, sakit dibagian belakang kepala dan wajah sedangkan saudara SIPRIANUS MANTUR mengalami bengkak dibagian dagu dan dahi;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 7/ Pid.B/2017/ PN.Rtg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian ada orang yang melihatnya yaitu saudara MAKSIMUS SANDUR;
- Bahwa setelah kejadian Para Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi dan saudara SIPRIANUS MANTUR;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan saksi yang terdapat pada Surat Perjanjian Damai tertanggal 11 Januari 2017 yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan hasil Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **SIPRIANUS MANTUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini karena menjadi korban kasus pemukulan;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri dan saudara SAVERIUS GANDUR;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dimana keterangan saksi tersebut benar semua;
- Bahwa yang menjadi pelaku pemukulan tersebut adalah Terdakwa I. MARSELINUS NDAGUNG, Terdakwa II. KLEMENTINUS DEO dan Terdakwa III. DONATUS JEHABUT;
- Bahwa kasus pemukulan yang saksi alami terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2016 sekira pukul 20.00 wita bertempat di jalan raya depan rumah saudara YOHANES NGOTA di Dalo Randong, Desa Compang Dalo, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi dan saudara SAVERIUS GANDUR ingin menjemput mama saksi di Randong di tempat pemilihan suara, pada saat sampai di Randong Para Terdakwa menghadang saksi dan saudara SAVERIUS GANDUR di jalan lalu menahan motor yang saksi kendarai yang ketika itu sedang membonceng saudara SAVERIUS GANDUR lalu berkata "kamu pilih

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 7/ Pid.B/2017/ PN.Rtg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*orang nomor 2 ka*” kemudian saksi menjawab “ya”, saat itu Terdakwa I. MARSELINUS NDAGUNG langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal yang mengenai pada bagian muka sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa III. DONATUS JEHABUT juga ikut memukul saksi dibagian wajah dengan menggunakan tangan terkepal, setelah itu Terdakwa II. KLEMENTINUS DEO datang dengan membawa sebatang kayu yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter, langsung memukul saudara SAVERIUS GANDUR menggunakan kayu tersebut dibagian wajah, setelah itu Terdakwa II. KLEMENTINUS DEO melepas kayu yang dipegangnya kemudian dengan tangan kanan terkepal langsung memukul saudara SAVERIUS GANDUR dibagian wajah kanan sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya datang Terdakwa III. DONATUS JEHABUT sambil memegang kayu juga dengan tangan kanan langsung memukul bagian belakang kepala saudara SAVERIUS GANDUR sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi mengalami bengkak dibagian dagu dan dahi sedangkan saudara SAVERIUS GANDUR merasa pusing, sakit dibagian belakang kepala dan wajah;
- Bahwa pada saat kejadian ada orang yang melihatnya yaitu saudara MAKSIMUS SANDUR;
- Bahwa setelah kejadian Para Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi dan saudara SAVERIUS GANDUR;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan saksi yang terdapat pada Surat Perjanjian Damai tertanggal 11 Januari 2017 yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan hasil Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **MAKSIMUS SANDUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini terkait kasus pemukulan;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 7/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saudara SIPRIANUS MANTUR dan saudara SAVERIUS GANDUR;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dimana keterangan saksi tersebut benar semua;
- Bahwa yang menjadi pelaku pemukulan tersebut adalah Terdakwa I. MARSELINUS NDAGUNG, Terdakwa II. KLEMENTINUS DEO dan Terdakwa III. DONATUS JEHABUT;
- Bahwa kasus pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2016 sekira pukul 20.00 wita bertempat di jalan raya depan rumah saudara YOHANES NGOTA di Dalo Randong, Desa Compang Dalo, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya karena melihat secara langsung dari jarak sekitar 10 meter dan juga mendengar cerita dari para korban;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara Terdakwa I. MARSELINUS NDAGUNG memukul saudara SIPRIANUS MANTUR dengan menggunakan tangan kanan terkepal yang mengenai bagian pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa III. DONATUS JEHABUT juga ikut memukul saudara SIPRIANUS MANTUR dibagian dagu dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali, lalu dengan menggunakan kayu Terdakwa III. DONATUS JEHABUT juga memukul saudara SIPRIANUS MANTUR dibagian sisi kiri dahi sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II. KLEMENTINUS DEO dengan membawa sebatang kayu yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter, langsung memukul saudara SIPRIANUS MANTUR menggunakan kayu tersebut dibagian dahi, setelah itu Terdakwa II. KLEMENTINUS DEO juga memukul saudara SIPRIANUS MANTUR dibagian pipi kanan sebanyak 2 (dua) kali, dan Terdakwa III. DONATUS JEHABUT sambil memegang kayu juga dengan tangan kanan langsung memukul bagian belakang kepala saudara SAVERIUS GANDUR sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 7/ Pid.B/2017/ PN.Rtg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, saudara SIPRIANUS MANTUR mengalami bengkak dibagian dagu dan dahi sedangkan saudara SAVERIUS GANDUR merasa pusing, sakit dibagian belakang kepala dan wajah;
- Bahwa setelah kejadian Para Terdakwa telah meminta maaf kepada saudara SIPRIANUS MANTUR dan saudara SAVERIUS GANDUR;
- Bahwa saksi membenarkan hasil Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 001.7/ 2006/ XIV/ 2016 tanggal 2 Nopember 2016, atas nama korban SIPRIANUS MANTUR yang dibuat oleh dr. S. ELISABETH LISAYANI, Dokter pada RSUD Ruteng dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Telah diperiksa seorang korban umur 19 Tahun dalam keadaan sadar. Pada hasil pemeriksaan ditemukan : luka ringan yang diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

**Terdakwa I : MARSELINUS NDAGUNG alias MARSEL**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini terkait kasus pemukulan yang dilakukannya;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saudara SIPRIANUS MANTUR dan saudara SAVERIUS GANDUR;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik, dimana keterangan saksi tersebut benar semua;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut bersama dengan Terdakwa II. KLEMENTINUS DEO dan Terdakwa III. DONATUS JEHABUT;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 7/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kasus pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2016 sekira pukul 20.00 wita bertempat di jalan raya depan rumah saudara YOHANES NGOTA di Dalo Randong, Desa Compang Dalo, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena melampiaskan kekecewaan terhadap para korban yang merupakan pendukung Nomor urut 2 yang telah memenangkan pilkades Compang Dalo, sedangkan terdakwa adalah pendukung nomor urut 3 yang telah kalah dalam pilkades Compang Dalo;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara Terdakwa memukul saudara SIPRIANUS MANTUR dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal yang mengenai pada bagian muka sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa III. DONATUS JEHABUT juga ikut memukul saudara SIPRIANUS MANTUR dibagian wajah dengan menggunakan tangan terkepal, setelah itu Terdakwa II. KLEMENTINUS DEO datang dengan membawa sebatang kayu yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter, langsung memukul saudara SAVERIUS GANDUR menggunakan kayu tersebut dibagian wajah, setelah itu Terdakwa II. KLEMENTINUS DEO melepas kayu yang dipegangnya kemudian dengan tangan kanan terkepal langsung memukul saudara SAVERIUS GANDUR dibagian wajah kanan sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya datang Terdakwa III. DONATUS JEHABUT sambil memegang kayu juga dengan tangan kanan langsung memukul bagian belakang kepala saudara SAVERIUS GANDUR sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saudara SIPRIANUS MANTUR mengalami bengkak dibagian dagu dan dahi sedangkan saudara SAVERIUS GANDUR merasa pusing, sakit dibagian belakang kepala dan wajah;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa telah meminta maaf kepada saudara SIPRIANUS MANTUR dan saudara SAVERIUS GANDUR;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 7/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan tanda tangannya yang terdapat pada Surat Perjanjian Damai tertanggal 11 Januari 2017 yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan hasil Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

**Terdakwa II : KLEMENTINUS NDEO alias MENTI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini terkait kasus pemukulan yang dilakukannya;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saudara SIPRIANUS MANTUR dan saudara SAVERIUS GANDUR;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik, dimana keterangan saksi tersebut benar semua;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut bersama dengan Terdakwa I. MARSELINUS NDAGUNG dan Terdakwa III. DONATUS JEHABUT;
- Bahwa kasus pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2016 sekira pukul 20.00 wita bertempat di jalan raya depan rumah saudara YOHANES NGOTA di Dalo Randong, Desa Compang Dalo, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena melampiaskan kekecewaan terhadap para korban yang merupakan pendukung Nomor urut 2 yang telah memenangkan pilkades Compang Dalo, sedangkan terdakwa adalah pendukung nomor urut 3 yang telah kalah dalam pilkades Compang Dalo;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara Terdakwa I. MARSELINUS NDAGUNG memukul saudara SIPRIANUS MANTUR dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal yang mengenai pada bagian muka sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa III. DONATUS JEHABUT

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 7/ Pid.B/2017/ PN.Rtg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga ikut memukul saudara SIPRIANUS MANTUR dibagian wajah dengan menggunakan tangan terkepal, setelah itu Terdakwa datang dengan membawa sebatang kayu yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter, langsung memukul saudara SAVERIUS GANDUR menggunakan kayu tersebut dibagian wajah, setelah itu Terdakwa melepas kayu yang dipegangnya kemudian dengan tangan kanan terkepal langsung memukul saudara SAVERIUS GANDUR dibagian wajah kanan sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya datang Terdakwa III. DONATUS JEHABUT sambil memegang kayu juga dengan tangan kanan langsung memukul bagian belakang kepala saudara SAVERIUS GANDUR sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saudara SIPRIANUS MANTUR mengalami bengkak dibagian dagu dan dahi sedangkan saudara SAVERIUS GANDUR merasa pusing, sakit dibagian belakang kepala dan wajah;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa telah meminta maaf kepada saudara SIPRIANUS MANTUR dan saudara SAVERIUS GANDUR;
- Bahwa terdakwa membenarkan tanda tangannya yang terdapat pada Surat Perjanjian Damai tertanggal 11 Januari 2017 yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan hasil Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

**Terdakwa III : DONATUS JEHABUT alias DON,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini terkait kasus pemukulan yang dilakukannya;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saudara SIPRIANUS MANTUR dan saudara SAVERIUS GANDUR;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 7/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah memberikan kekerangan di Penyidik, dimana keterangan saksi tersebut benar semua;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut bersama dengan Terdakwa II. KLEMENTINUS DEO dan Terdakwa I. MARSELINUS NDAGUNG;
- Bahwa kasus pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2016 sekira pukul 20.00 wita bertempat di jalan raya depan rumah saudara YOHANES NGOTA di Dalo Randong, Desa Compang Dalo, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena melampiaskan kekecewaan terhadap para korban yang merupakan pendukung Nomor urut 2 yang telah memenangkan pilkades Compang Dalo, sedangkan terdakwa adalah pendukung nomor urut 3 yang telah kalah dalam pilkades Compang Dalo;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara Terdakwa I. MAESELINUS NDAGUNG memukul saudara SIPRIANUS MANTUR dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal yang mengenai pada bagian muka sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa juga ikut memukul saudara SIPRIANUS MANTUR dibagian wajah dengan menggunakan tangan terkepal, setelah itu Terdakwa II. KLEMENTINUS DEO datang dengan membawa sebatang kayu yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter, langsung memukul saudara SAVERIUS GANDUR menggunakan kayu tersebut dibagian wajah, setelah itu Terdakwa II. KLEMENTINUS DEO melepas kayu yang dipegangnya kemudian dengan tangan kanan terkepal langsung memukul saudara SAVERIUS GANDUR dibagian wajah kanan sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya datang Terdakwa sambil memegang kayu juga dengan tangan kanan langsung memukul bagian belakang kepala saudara SAVERIUS GANDUR sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saudara SIPRIANUS MANTUR mengalami bengkak dibagian dagu dan dahi sedangkan saudara

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 7/ Pid.B/2017/ PN.Rtg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAVERIUS GANDUR merasa pusing, sakit dibagian belakang kepala dan wajah;

- Bahwa setelah kejadian terdakwa telah meminta maaf kepada saudara SIPRIANUS MANTUR dan saudara SAVERIUS GANDUR;
- Bahwa terdakwa membenarkan tanda tangannya yang terdapat pada Surat Perjanjian Damai tertanggal 11 Januari 2017 yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan hasil Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 11 Januari 2017 yang pada pokoknya menerangkan saksi korban SIPRIANUS MANTUR telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa dan menyepakati penyelesaian permasalahan ini dilakukan secara damai dan kekeluargaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I. MARSELINUS NDAGUNG alias MARSEL, Terdakwa II. KLEMENTINO DEO alias MENTI dan Terdakwa III. DONATUS JEHABUT alias DON, pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2016 sekira jam 20.00 Wita, bertempat di jalan raya depan rumah saudara YOHANES NGOTA yang terletak di Kampung Dalo Randong, Desa Compang Dalo, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, secara bersama-sama telah melakukan pemukulan terhadap saksi SIPRIANUS MANTUR dan saksi SAVERINUS GANDUR;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 7/ Pid.B/2017/ PN.Rtg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika ada acara pemilihan Kepala Desa Compang Dalo yang dimenangkan oleh paket nomor urut 2. Ketika perhitungan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) selesai, selanjutnya saksi korban SIPRIANUS MANTUR dan saksi SEVERINUS GANDUR menjemput mama saksi korban SIPRIANUS MANTUR ke TPS, namun sebelum sampai di TPS yakni di jalan raya depan rumah saudara YOHANES NGOTA di Dalo Randong mereka bertemu dengan Para Terdakwa yang saat itu pendukung paket Nomor 3 yang kalah dalam pemilihan, dan saat itu Terdakwa I. MARSELINUS NDAGUNG menahan sepeda motor saksi korban SIPRIANUS MANTUR dan bertanya *"apakah kamu pendukung nomor urut 2"* dan dijawab saksi SIPRIANUS MANTUR *"ya"* dan saat itu Terdakwa I. MARSELINUS NDAGUNG langsung memukul saksi SIPRIANUS MANTUR dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal yang mengenai pada bagian muka sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa III. DONATUS JEHABUT juga ikut memukul saksi SIPRIANUS MANTUR dibagian wajah dengan menggunakan tangan terkepal, setelah itu Terdakwa II. KLEMENTINUS DEO datang dengan membawa sebatang kayu yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter, langsung memukul saudara SAVERIUS GANDUR menggunakan kayu tersebut dibagian wajah, setelah itu Terdakwa II. KLEMENTINUS DEO melepas kayu yang dipegangnya kemudian dengan tangan kanan terkepal langsung memukul saudara SAVERIUS GANDUR dibagian wajah kanan sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya datang Terdakwa III. DONATUS JEHABUT sambil memegang kayu juga dengan tangan kanan langsung memukul bagian belakang kepala saudara SAVERIUS GANDUR sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi korban SIPRIANUS MANTUR mengalami memar dan luka gores pada bagian sisi kiri dahi, memar pada dagu, terasa sakit pada seluruh bagian kepala, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor 001.7/ 2006/ XI/ 2016 tanggal 2 Nopember 2016, atas nama korban SIPRIANUS MANTUR yang dibuat oleh dr.

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 7/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S. ELISABETH LISAYANI, Dokter pada RSUD Ruteng dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Telah diperiksa seorang korban umur 19 Tahun dalam keadaan sadar. Pada hasil pemeriksaan ditemukan : luka ringan yang diduga akibat trauma benda tumpul;

- Bahwa benar Para Terdakwa telah meminta maaf kepada para korban dan telah berdamai sebagaimana Surat Perjanjian Damai tanggal 11 Januari 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ke-Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Penganiayaan";
2. Unsur "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad 1. Unsur "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" (*mishandeling*) itu ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van toelichting (*MvT*) bahwa yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau "*opset*" itu adalah "*willen en wetens*" dalam

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 7/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa I. MARSELINUS NDAGUNG alias MARSEL, Terdakwa II. KLEMENTINO DEO alias MENTI dan Terdakwa III. DONATUS JEHABUT alias DON, pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2016 sekira jam 20.00 Wita, bertempat di jalan raya depan rumah saudara YOHANES NGOTA yang terletak di Kampung Dalo Randong, Desa Compang Dalo, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, secara bersama-sama telah melakukan pemukulan terhadap saksi SIPRIANUS MANTUR dan saksi SAVERINUS GANDUR. Hal mana kejadiannya berawal ketika ada acara pemilihan Kepala Desa Compang Dalo yang dimenangkan oleh paket nomor urut 2. Ketika perhitungan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) selesai, selanjutnya saksi korban SIPRIANUS MANTUR dan saksi SEVERINUS GANDUR menjemput mama saksi korban SIPRIANUS MANTUR ke TPS, namun sebelum sampai di TPS yakni di jalan raya depan rumah saudara YOHANES NGOTA di Dalo Randong mereka bertemu dengan Para Terdakwa yang saat itu pendukung paket Nomor 3 yang kalah dalam pemilihan, dan saat itu Terdakwa I. MARSELINUS NDAGUNG menahan sepeda motor saksi korban SIPRIANUS MANTUR dan bertanya "*apakah kamu pendukung nomor urut 2*" dan dijawab saksi SIPRIANUS MANTUR "*ya*" dan saat itu Terdakwa I. MARSELINUS NDAGUNG langsung memukul saksi SIPRIANUS MANTUR dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal yang mengenai pada bagian muka sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa III. DONATUS JEHABUT juga ikut memukul saksi SIPRIANUS MANTUR dibagian wajah dengan menggunakan tangan terkepal, setelah itu Terdakwa II. KLEMENTINUS DEO datang dengan membawa sebatang kayu yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter, langsung memukul saudara SAVERIUS GANDUR menggunakan kayu tersebut dibagian wajah, setelah itu Terdakwa II. KLEMENTINUS DEO melepas kayu yang dipegangnya kemudian dengan tangan kanan terkepal langsung memukul saudara

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 7/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAVERIUS GANDUR dibagian wajah kanan sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya datang Terdakwa III. DONATUS JEHABUT sambil memegang kayu juga dengan tangan kanan langsung memukul bagian belakang kepala saudara SAVERIUS GANDUR sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatannya tersebut, Para Terdakwa menyadarinya apabila melakukan pemukulan terhadap saksi SAVERIUS GANDUR dan saksi SIPRIANUS MANTUR dapat menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka terhadap korbannya, hal mana sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor 001.7/ 2006/ XI/ 2016 tanggal 2 Nopember 2016, atas nama korban SIPRIANUS MANTUR yang dibuat oleh dr. S. ELISABETH LISAYANI, Dokter pada RSUD Ruteng dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Telah diperiksa seorang korban umur 19 Tahun dalam keadaan sadar. Pada hasil pemeriksaan ditemukan : luka ringan yang diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Penganiayaan*" telah terpenuhi menurut hukum ;  
*Ad 2. Unsur "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan"*;

Menimbang, bahwa unsur pasal diatas merupakan unsur yang bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan sub unsur lainnya dan terhadap unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh Undang-Undang yang untuk melakukannya disyaratkan adanya *opzet* atau *schuld*. Jika dapat dipastikan bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi *Medepleger*, atau turut serta melakukan. *Mededaderschap* itu menunjukkan adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan, tetapi kerja

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 7/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerja sama; dengan perkataan lain, untuk adanya *Mededaderschap* itu disyaratkan adanya "*physieke samenwerking*" dan "*buweste samenwerking*", mengenai hal yang terakhir tidaklah perlu, bahwa kerja sama itu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan, masing-masing mengetahui bahwa mereka itu kerja sama (Simons, Leerboek, hal. 303-329). Persoalan apakah orang yang tidak mempunyai "*persoonlijke hoedanigheid*" atau suatu sifat pribadi dapat turut melakukan suatu *kwaliteits delict*, menurut paham dewasa ini (vide Arrest HR 21 April 1913) dapat saja "turut melakukan" apa yang disebut "*kwaliteits delicten*" hanya saja dengan suatu syarat bahwa mereka itu mengetahui bahwa kawan pesertanya didalam melakukan *kwaliteits delict* itu memiliki kualitas seperti itu;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan janglah mengartikan tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu "ada kerjasama yang erat antara mereka. Hal inilah yang merupakan hakekat dari "turut serta melakukan". Jika "turut serta melakukan" ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada "turut serta melakukan" atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatan peserta-peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya (vide : Prof R. Roeslan Saleh, SH, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya", Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 11). Selain itu Mahkamah Agung sendiri telah meninggalkan syarat bahwa orang yang turut serta melakukan harus melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan itu (Jurisprudensi MARI tgl 22-12-1955 Nomor 1/1995/M.Pid), yang menyebutkan bahwa terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, hal mana dapat disimpulkan dari

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 7/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian seorang medepleger yang turut serta melakukan tindak pidana, tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa mengenai "kesadaran bekerjasama" tidak perlu timbul sebagai akibat permufakatan para peserta. Akan tetapi cukup apabila terdapat "kesadaran bekerjasama" yaitu apabila para peserta pada saat mereka melakukan perbuatan itu sadar bahwa mereka itu bekerja sama (vide : Prof Satochid Kertanegara, SH, op. Cit, hlm 73) sedangkan Mr. M.H. Tirtaamidjaya menjelaskan arti "bersama-sama" antara lain sebagai berikut "suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan" adalah "adanya keinsafan bekerjasama dan tidaklah diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan diantara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan bekerja sama (vide Leden Marpaung, SH, op.cit, hlm 81);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menerangkan bahwa Terdakwa I. MARSELINUS NDAGUNG alias MARSEL, Terdakwa II. KLEMENTINUS DEO alias MENTI dan Terdakwa III. DONATUS JEHABUT alias DON, pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2016 sekira jam 20.00 Wita, bertempat di jalan raya depan rumah saudara YOHANES NGOTA yang terletak di Kampung Dalo Randong, Desa Compang Dalo, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, secara bersama-sama telah melakukan pemukulan terhadap saksi SIPRIANUS MANTUR dan saksi SAVERINUS GANDUR. Hal mana pemukulan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I. MARSELINUS NDAGUNG langsung memukul saksi SIPRIANUS MANTUR dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal yang mengenai pada bagian muka sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa III. DONATUS JEHABUT juga ikut memukul saksi SIPRIANUS MANTUR dibagian wajah dengan

*Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 7/ Pid.B/2017/ PN.Rtg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan terkepal, setelah itu Terdakwa II. KLEMENTINUS DEO datang dengan membawa sebatang kayu yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter, langsung memukul saudara SAVERIUS GANDUR menggunakan kayu tersebut dibagian wajah, setelah itu Terdakwa II. KLEMENTINUS DEO melepas kayu yang dipegangnya kemudian dengan tangan kanan terkepal langsung memukul saudara SAVERIUS GANDUR dibagian wajah kanan sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya datang Terdakwa III. DONATUS JEHABUT sambil memegang kayu juga dengan tangan kanan langsung memukul bagian belakang kepala saudara SAVERIUS GANDUR sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan*" juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam pertanggung jawaban pidana dikenal azas "*daad en dader strafrecht*" yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pembuat (*dader*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan yang dalam hal ini diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. MARSELINUS NDAGUNG alias MARSEL, Terdakwa II. KLEMENTINUS DEO alias MENTI dan Terdakwa III. DONATUS JEHABUT alias DON yang mana setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Para Terdakwa membenarkan isi surat dakwaan tersebut, selanjutnya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Para Terdakwa dengan segala identitasnya dan selama persidangan Para Terdakwa juga dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 7/ Pid.B/2017/ PN.Rtg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ke-Dua ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Para Terdakwa, oleh karena Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tergolong main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa dan korban telah saling memaafkan sebagaimana dalam Surat Perjanjian Perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 7/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Para Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititik beratkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Para Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Para Terdakwa berupa Surat Perjanjian Damai tertanggal 11 januari 2017 akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan untuk selanjutnya tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. MARSELINUS NDAGUNG alias MARSEL, Terdakwa II. KLEMENTINUS DEO alias MENTI dan Terdakwa III. DONATUS JEHABUT alias DON** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama melakukan penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ke-Dua;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 7/ Pid.B/2017/ PN.Rtg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari **Jumat**, tanggal **10 Februari 2017**, oleh **HERBERT HAREFA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.** dan **PUTU GDE N. A. PARTHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **16 Februari 2017**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JELEHA**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh **ROMUALDUS M. DJEHABUT, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H..**

**HERBERT HAREFA, S.H.**

**PUTU GDE N. A. PARTHA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**JELEHA.**

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 7/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)